

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Angka pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Pariangan Kab. Tanah Datar dalam jangka tahun 2020-2022 yaitu:

- 1) Tahun 2020 : Sebanyak 3 jumlah angka pernikahan dini;
- 2) Tahun 2021 : Sebanyak 1 jumlah angka pernikahan dini;
- 3) Tahun 2022 : Sebanyak 2 jumlah angka pernikahan dini.

Karena adanya mengalami peningkatan dari tahun 2021 ke tahun 2022 yang mana juga telah dikeluarkannya Undang-Undang Terbaru Perkawinan, Kalau dari pihak Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B kenapa banyak terjadi pernikahan dini setelah keluarnya Undang-undang tentang perkawinan terbaru karena yang awalnya wanita yang umur 16-17 tahun udah diizinkan menikah, namun karena batas minimal pada Undang-Undang terbaru yaitu 19 tahun sehingga tercatat sebagai pernikahan dini.

Sebagai pihak Kantor Urusan Agama, pihak KUA melaksanakan program Revitalisasi program revitalisasi dari Mentri Agama terkait mengurangi angka pernikahan dini yakni :

- 1) melaksanakan Bimbingan Remaja Sekolah (BRUS) Kec. Pariangan KUA dengan pusat pengembangan Agama Islam.
- 2) program BRUN (Bimbingan Remaja Usia Nikah) yang mana program ini kerja sama dengan wali nagari.
- 3) Program BIMWIN (Bimbingan Perkawinan), yang mana program ini kerja sama antara BKKBN. Waktu pelaksanaan nya 2 hari, 1 hari dengan lama 8 jam.

Selain peran dari KUA Kecamatan Pariangan juga butuh peran dari orang tua sebagai 24 jam bertemu dengan anaknya serta peran dari pemerintah nagari. Kalau dari orang tua butuhnya peran yang sangat ekstra dengan melakukan pengawasan serta mengontrol bagaimana pergaulan anaknya dengan lingkungan sekitar agar tidak terjerumus dan salah langkah ke jalan yang tidak baik. Serta memberi nasehat dan mengarahkan tentang bagaimana hal yang baik dan buruk itu supaya anak dapat lebih baik dan hati-hati kedepannya.

2. Tindakan Lanjut dari Peranan KUA Kec. Pariangan Kab. Tanah Datar dalam menanggulangi dampak pernikahan dini adalah:
 - 1) Mempersempit pernikahan dini itu sendiri;
 - 2) Mensosialisasikan Undang-undang terbaru tentang perkawinan melalui pemerintah desa dengan cara setiap rapat diumumkan.

B. SARAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariangan Kab. Tanah Datar tentang Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam mengatasi pernikahan dini di Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar adalah pihak KUA berusaha semaksimal mungkin untuk mengurangi angka pernikahan dini dengan menjalankan program dari revitalisasi kementerian agama serta kerja sama dengan Pihak pemerintah nagari serta pengawasan yang ketat dari orang tua. Melihat hal itu, bahwa masing-masing pihak yang berkaitan dengan kelangsungan hidup si anak dan masa depan yang baik, maka dibutuhkan kerja sama yang baik antar pihak. Kita jangan memandangnya sebagai suatu perbuatan yang tidak baik, namun kita juga memberikan dukungan kepada pihak yang melakukan pernikahan dini agar bisa dan baik dalam rumah tangganya. Dan semoga dengan penelitian ini dapat

mengurangi pandangan negatif masyarakat tentang pasangan yang melakukan pernikahan dini, namun memberikan dukungan positif bagi pasangan tersebut.

